

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR**

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
PAJAK PARKIR	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Parkir merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir khususnya pengaturan tarif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif parkir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran</p>	<p>Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);</p>

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR</p>
	Pasal I
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 9) diubah sebagai berikut:</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Medan. 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dihunjak oleh Walikota.</p> <p>16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.</p> <p>23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>24. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>25. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang - undangan</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>perpajakan yang berlaku.</p> <p>26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>28. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p>	
<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK</p>	<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Dengan nama pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	<p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan</p> <p>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.</p>	<p>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan</p> <p>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap penyelenggaraan tempat parkir oleh:</p> <p>a. pemerintah dan pemerintah daerah yang berbentuk badan layanan umum dan badan usaha milik negara/daerah; dan</p> <p>b. manajemen (penyedia fasilitas) yang pengelolaan parkirnya diserahkan atau tidak diserahkan kepada pihak ketiga.</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p> <p>(3) Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p>	<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p>
	<p>Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p>

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan.</p> <p>(3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir area khusus (insidental).</p> <p>(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>	<p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan.</p> <p>(3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, <i>Very Important Person</i> (VIP), valet dan parkir area khusus (insidental).</p> <p>(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>
	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
<p>Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran; penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran; dan penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada 	<p>Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran; penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran; dan penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.	kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir <i>Very Important Person</i> (VIP) dan vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
	Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Cara Perhitungan Pajak Parkir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roda empat <ol style="list-style-type: none"> a. untuk parkir tetap tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000; b. untuk parkir progresif, tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000 untuk lima jam pertama, dan penambahan sebesar Rp 1.000 per satu jam berikutnya; c. untuk parkir vallet tarif dasar maksimal sebesar Rp 25.000; 2. Roda Dua tarif dasar tetap maksimal sebesar Rp 1.000. 3. Tidak dibedakan tarif parkir pada hari-hari tertentu. 	<p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Dihilangkan.</p>
	Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni BAB IIIA Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB IIIA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PARKIR
	Pasal 7A
	(1) Besarnya tarif Parkir, meliputi : a. roda empat ke atas:

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp3.000,00 s/d Rp5.000,00; 2. untuk parkir progresif: <ol style="list-style-type: none"> a) tarif dasar sebesar Rp3.000,00 s/d Rp5.000,00 untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp2.000,00 s/d Rp4.000,00 untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam; dan b) ambang batas tarif parkir maksimal pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at sebesar Rp20.000,00 dan pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp25.000,00; 3. untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp35.000,00 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan 4. untuk parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp40.000,00 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. <ol style="list-style-type: none"> b. roda dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp2.000,00 s/d Rp3.000,00. <p>(2) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b tidak dibedakan tarif parkir pada hari-hari tertentu.</p> <p>(3) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif pajak parkir.</p>
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8	Pasal 8
Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
BAB V MASA PAJAK	BAB V MASA PAJAK
Pasal 9	Pasal 9
Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.	Tetap
BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11	Pasal 11
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). (2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota. (4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK	BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan	Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>
<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</p>	<p align="center">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</p>

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 15	Pasal 15
<ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota dapat menerbitkan STPD jika: <ol style="list-style-type: none"> a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur dengan Peraturan Walikota. 	Tetap
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	
Pasal 16	Pasal 16
<ol style="list-style-type: none"> (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, 	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.	
Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang diunjuk oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Surat paksa diterbitkan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis; b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran. <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak atau penanggung pajak; b. dasar hukum penagihan pajak; c. besarnya utang pajak; dan d. perintah untuk membayar. <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
Bagian Keempat Keberatan dan Banding	Bagian Keempat Keberatan dan Banding
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang diunjuk atas suatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; dan d. SKPDN. <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.</p>	
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.	
Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat).</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p>
Pasal 24	Pasal 24
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPKB, SKPKBT, STPD, SKPDN atau	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p align="center">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>	<p align="center">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p align="center">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 26</p>	<p align="center">Pasal 26</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Walikota</p>	Tetap
BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria wajib pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Tetap
Pasal 29	Pasal 29
<p>(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Apabila pada saat pemeriksaan, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Tetap
BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN	BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 30	Pasal 30
<p>(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN KHUSUS</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN KHUSUS</p>
Pasal 31	Pasal 31
<p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang diunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <p>a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>(4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang dihunjak.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	
BAB XIII PENYIDIKAN	BAB XIII PENYIDIKAN
Pasal 32	Pasal 32
<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan</p>	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p>atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara</p>	

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
	Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIII A dan diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D sehingga BAB XIII A berbunyi sebagai berikut :
	BAB XIII A KETENTUAN LAIN-LAIN
	Pasal 32A
	Penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan papan pengumuman tarif parkir di pintu masuk tempat parkir.
	Pasal 32B
	Penyelenggara tempat parkir tidak dibenarkan melampaui luas areal parkir sebesar 5% (lima persen) dari luas keseluruhan parkir untuk Vallet dan VIP.
	Pasal 32C
	Penyelenggara tempat parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara tempat parkir.
	Pasal 32D
	Apabila penyelenggara tempat parkir tidak mengikuti besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan usaha penyelenggara tempat parkir.

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
BAB XIV KETENTUAN PIDANA	BAB XIV KETENTUAN PIDANA
Pasal 33	Pasal 33
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.	Tetap
Pasal 34	Pasal 34
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 35	Pasal 35
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang diunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).	Tetap

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	
Pasal 36	Pasal 36
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p>
Pasal 37	Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Parkir yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 38	Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 39	Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.	Tetap
Pasal 40	Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.	
	Pasal II
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oran mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Ditetapkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 WALI KOTA MEDAN, dto Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM</p>	<p align="center">Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 Januari 2017 WALI KOTA MEDAN, ttt DZULMI ELDIN S</p>
<p align="center">Diundangkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, IR. SYAIFUL BAHRI</p>	<p align="center">Diundangkan di Medan pada tanggal 4 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, ttt. SYAIFUL BAHRI</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 10</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (165/2016)</p>